

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

“Pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, tidak hanya itu perkawinan merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, namun perkawinan itu dapat dipandang sebagai jalan untuk saling menolong antara satu dengan yang lain” (Mutjabah, 2010:86).

Pernikahan merupakan impian setiap manusia, karena dengan menikah, manusia dapat melanjutkan keturunan. Indonesia merupakan Negara heterogen dalam arti memiliki aneka suku bangsa dan agama. Namun untuk peraturan yang dipakai dalam hal perkawinan secara keseluruhan adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa “ untuk sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Kemudian untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa, baik itu pernikahan monogami atau pernikahan poligami, namun dua bentuk pernikahan tersebut belum ada yang dapat memastikan tingkat kesejahteraannya.

Komunikasi digunakan dalam segala aspek kehidupan termasuk di dalam keluarga adalah komunikasi antar suami istri dalam suatu keluarga. Dalam komunikasi antara suami istri terdapat komunikasi antar pribadi yang terjalin diantara mereka. Komunikasi antar pribadi adalah interaksi antar orang ke orang, dua arah, verbal dan non verbal. Saling berbagi informasi dan perasaan antar individu dengan individu dalam kelompok kecil. Komunikasi antar pribadi antara dua orang adalah komunikasi dari seseorang ke orang lain, dua arah interaksi verbal dan nonverbal yang menyangkut saling berbagi informasi dan perasaan (Mulyana, 2005:76).

Dalam proses komunikasi yang dilakukan suami istri dalam kehidupan terkadang tidak selalu berjalan mulus, selalu ada kejadian-kejadian yang bisa menjadi hambatan dalam berkomunikasi, salah satunya adalah susah dalam mengungkapkan diri atau susah jujur kepada pasangannya.

Poligami merupakan salah satu problematika yang mengguncang hampir semua kalangan wanita dan memancing kemarahan mereka. Oleh dikarenakan, secara fitrah agama islam memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami.

وان خفتن ان لا تقسطوا في اليتيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربيع
فلن ختمن ان لا تعدلوا فواحدة او مملكت ايمانكم ذلك ادنى لن لا تعولوا

Artinya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa':03)

Ayat ini tidak dapat dipahami sepenggal saja, karena dalam surat An-Nisa' ayat 129 dijelaskan bagaimana sebenarnya hakikat adil bagi seorang suami.

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة
 وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان عفورا رحيمًا

Artinya:

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara

diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang (Q.S An-Nisa':129).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam islam memang tidak ada larangan untuk beristri lebih dari satu selama seorang suami dapat berlaku adil diantara istri-istrinya. Namun, perlu diketahui, pada hakikatnya tak ada satu orang suami-pun yang dapat berlaku adil diantara istri-istri mereka. Sehingga dalam ayat ini sebenarnya ada penekanan bagaimana seorang suami dianjurkan sebaiknya hanya mempunyai satu orang istri untuk menjaga agar tidak terlalu cenderung kepada salah satu istrinya.

Cara menanggapi problematika inipun bermacam-macam, Ada yang berlebih-lebihan, namun ada juga yang menganggap remeh, dan ada juga yang acuh tak acuh karena malu. Meskipun begitu, sikap seorang istri salehah apapun penafsirannya akan tetap teguh dan percaya diri (Syarif, 2012:7). Dalam kasus poligami ini hubungan perkawinan antara suami untuk menikah lagi memang sangat sulit diterima oleh istri dengan kemajuan zaman saat ini, bahkan begitu banyak istri menuntut cerai ketika suami ingin menikah lagi.

Berbicara masalah poligami tentu tidak akan ada habisnya dalam polemik keluarga. Poligami yang sering terjadi tanpa ijin dan sembunyi-sembunyi dari istri telah lama terjadi di Indonesia. Tidak lagi tabu tapi sudah menjadi topik dalam negeri, Sebut saja poligami yang dilakukan sederet artis dan ustadz seperti Alm. Zainudin MZ, Aa' Gym, Kiwil, raja dangdut Roma Irama, dan presiden pertama Republik Indonesia Soekarno adalah salah satu bukti nyata bahwa berpoligami sudah menjadi hal yang nyentrik di negeri ini dengan atau tanpa ijin dari istri pertama. Hal serupa juga terjadi di Madura. Perempuan-perempuan Madura tidak sedikit yang mau dipoligami, karena mayoritas perempuan Madura tidak bekerja keluar rumah, sehingga hidupnya tergantung pada kaum laki-laki. Karena itulah banyak laki-laki memanfaatkan kesempatan ini untuk berpoligami. Apalagi laki-laki tersebut memiliki pengaruh besar dalam keluarganya atau

sekeliling masyarakat sehingga dipercaya penuh apalagi dengan kondisi perekonomian yang mapan, sudah tentu banyak perempuan yang rela dijadikan istri kedua, ketiga dan seterusnya. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada tahun 2015 dari pengalihan agama yang ada di 4 kabupaten di Madura (Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan), Sumenep adalah kabupaten yang paling banyak mengajukan ijin poligami diantara kabupaten-kabupaten yang lain yaitu 3 keluarga selama tahun 2015 (Observasi 11 Januari 2016 dengan salah satu pihak karyawan dipengadilan agama sumenep).

Pada dasarnya, komunikasi antarpribadi dalam keluarga poligami sangat sulit dilakukan secara intens, Dengan alasan kepercayaan salah satu pasangan yang sudah tidak adalagi sehingga komunikasi antarpribadi sulit dilakukan.

Realitas diatas berbeda dengan fokus penelitian kali ini, penelitian kali ini akan mengungkapkan tentang komunikasi antarpribadi keluarga poligami. Hal ini dianggap penting oleh peneliti karena tidak mudah bagi keluarga poligami untuk melakukan komunikasi antarpribadi antara suami dengan istri pertama dan istri keduanya. Semua hal diatas yang mendasari peneliti untuk tetap menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“Komunikasi Antarpribadi Dalam Keluarga Poligami”**.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini adalah:

Bagaimana Komunikasi Antarpribadi Dalam Keluarga Poligami?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Untuk Mengetahui Komunikasi Antarpribadi Dalam Keluarga Poligami.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian terhadap studi Ilmu Komunikasi. Terutama dalam Komunikasi Antarpribadi Keluarga Poligami yang efektif bagi penulis sendiri atau peneliti lainnya yang berkompeten ataupun ahli dalam masalah ini.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa Ilmu Komunikasi:

Untuk menambah wawasan tentang komunikasi antarpribadi dalam keluarga poligami.

b. Bagi Keluarga poligami:

Sebagai masukan dan referensi pada keluarga poligami.

c. Bagi Masyarakat Umum:

Sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan tentang komunikasi antarpribadi dalam keluarga Poligami.